



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan anggota panitia pemungutan suara di beberapa desa Se-Kabupaten Bengkulu Tengah maka perlu dilakukan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara untuk mengisi kekosongan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870*);

2. Undang...



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Nomor 17/Kpts/KEPU-KAB/003-87094/2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan anggota
panitia pemungutan suara di beberapa desa dan kelurahan
Kabupaten Bengkulu Tengah maka perlu dilakukan pengangkatan anggota panitia
pemungutan suara untuk mengisi kekosongan tersebut.

dan untuk melaksanakan pertimbangan
keputusan tersebut dalam bentuk maka
perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan
Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah tentang
pengangkatan anggota Panitia Pemungutan
Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
penetapan Kabupaten Bengkulu Tengah di
Kabupaten Bengkulu (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor
4470);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Memerhatikan...

Perwakilan Umum Konsil Perwakilan Ulama
Provinsi, dan Komite Perwakilan Ulama
Kabupaten/Kota sebagaimana telah disebut
dengan Peraturan Komisi Perwakilan Ulama
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Perwakilan Ulama Nomor 27 tahun 2008 serta
Peraturan Komisi Perwakilan Ulama Nomor 01
Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Perwakilan Ulama Nomor 22
tahun 2004 tentang susunan organisasi dan
tata kerja Sekretariat Daerah Komisi Perwakilan
Ulama Sekretariat Komisi Perwakilan Ulama
Provinsi dan Sekretariat Komisi Perwakilan
Ulama Kabupaten/Kota sebagaimana disebut
dengan Peraturan Komisi Perwakilan Ulama
Nomor 22 Tahun 2004;

7. Peraturan Komisi Perwakilan Ulama Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Perwakilan Ulama, Komisi Perwakilan Ulama
Provinsi dan Komisi Perwakilan Ulama Kota
dan Komisi Perwakilan Ulama Kabupaten
Kecamatan Kota Kecamatan, Panitia
Tata Kerja Panitia Perwakilan Kecamatan, Panitia
Perwakilan Kecamatan Kota Kecamatan dan
Panitia Kerja Panitia Perwakilan Kecamatan, Panitia
Pengawasan dan Panitia Pengawasan dalam
Pengawasan dan Pemilihan Kabupaten dan Kota
Kecamatan Kabupaten dan Wakil Bupati dan Wakil
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten
Kepulauan Riau tahun 2015 Nomor 001;

8. Peraturan Komisi Perwakilan Ulama Kabupaten
Kepulauan Riau tahun 2015 Nomor 01 tentang
Tata Kerja Panitia Perwakilan Kecamatan, Panitia
Pengawasan Kecamatan dan Kelompok Pengawasan
Pengawasan Kecamatan dan Panitia Perwakilan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Kepulauan
Riau tahun 2015

Mari kita...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 36/BA/VIII/2016 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengisi Kekosongan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,



Martin Luther Manao

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 17/KPU-KAB/007-670941/2016
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA CALON PENGANTI
1	PEMATANG TIGA	GENTING DABUK	MUKSIN
			SARIDI
2	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	HUSNI THAMRIN
		SEKAYUN ILIR	YAS BUDAYA
3	PONDOK KUBANG	LINGGAR GALING	SAPARMANDI
4	PONDOK KUBANG	TANJUNG DALAM	MUNARMAN SUHADI
5	PONDOK KELAPA	PADANG BETUAH	NIRWANTO
6	KARANG TINGGI	KARANG NANDING	ERLIANNA
		PADANG SIRING	RINTO HARAHAP
7	MERIGI KELINDANG	TALANG AMBUNG	TARYADI
		LUBUK UNEN	YEYENNI
8	PAGAR JATI	RENA JAYA	SYAHRUL
		RENA JAYA	HARUN HANAFIA

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
 pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao

Martin Luther Manao

